

# GUBERNUR ISYARATKAN PUTUS KONTRAK

## KERJASAMA DENGAN GTI



*\*Illustration*

**Mataram (Suara NTB)** – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, anggota tim terpadu yang dibentuk menyelesaikan persoalan aset di Gili Trawangan sudah hampir sepakat bahwa kerjasama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) tak mungkin lagi dilanjutkan. Gubernur memberikan isyarat kerjasama pemanfaatan aset Gili Trawangan akan diputus kontrak, namun ia mengatakan ada tahapan yang harus dilakukan.

“Kita sudah hampir sepakat bahwa memang itu (kerjasama dengan GTI) *nggak* mungkin dilanjutkan kembali. Tapi *kan* tentu ada caranya,” kata gubernur dikonfirmasi usai membuka acara pelatihan UMKM di Mataram, Senin, 24 Februari 2020.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui sebelum kerjasama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dilakukan pemutusan kontrak. “*Nggak* semua hal langsung putus (kontrak). Ada caranya, *step by step*,” jelasnya.

Ditanya mengenai kesiapan warga yang sudah masuk di lahan tersebut sanggup memberikan kontribusi bagi daerah sebesar Rp65 miliar setahun. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan hal itu sedang dikaji.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan masyarakat Gili Trawangan mendatangi Kantor DPRD NTB untuk melakukan hearing terkait dengan pelibatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Terawangan yang saat ini masih dikuasai oleh PT GTI, Kamis, 20 Februari lalu. Masyarakat Gili Trawangan menyampaikan aspirasi kepada Pemprov NTB untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya memajukan industri pariwisata di Gili Trawangan.

Bahkan masyarakat siap memberikan kontribusi bagi daerah sebesar Rp65 miliar setahun. Salah seorang perwakilan warga Gili Trawangan, Supriadi mengatakan apabila nanti Pemprov NTB sudah memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan, masyarakat berharap mereka bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola dengan memberikan kontribusi kepada Pemda sesuai dengan nilai aset.

“Kami siap memberikan kontribusi kepada Pemda NTB Rp1 juta per are untuk satu tahun di tanah Pemda seluas 65 hektar itu. Jadi kalau semuanya diberikan kepada masyarakat untuk mengelola, maka total Rp65 miliar akan kami berikan. Hari ini tandatangan kontrak, dua hari berikutnya kami berikan Rp65 miliar,” ujarnya.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal. Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. **(nas)**

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/288907/Gubernur.Isyaratkan.Putus.Kontrak.Kerjasama.dengan.GTI/>;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1238359/komisi-iii-dprd-ntb-rekomendasikan-pemutusan-kontrak-pt-gti/7/01/2020>;

**Catatan:**

Perjanjian PT GTI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perjanjian atas pemanfaatan barang milik daerah atau sering disebut sebagai Kerja Sama

pemanfaatan (KSP) yakni pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.<sup>1</sup>

### **Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>2</sup> Pada perinsipnya pemanfaatan barang milik daerah harus memberikan manfaat bagi daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah.

### **Prinsip umum pemanfaatan BMD**

Dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu:

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan;
2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD;
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan;
6. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD;
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 45, Permendagri 19 tahun 2016 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah"

<sup>2</sup> Pasal 1, angka 10 PP 27 Tahun 2014 "*Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*"

penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;

9. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
10. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
11. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;
12. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yusran Lapananda, SH., MH “Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bagian 1)” <https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/11/27/pemanfaatan-barang-milik-daerah-bagian-1/posted>, 26/01/2020, akses 12/01/2020